

Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur

Nur Lina Afifah Litti

Universitas Muhammadiyah Jakarta
afifalinaa17@gmail.com

Rajiv Nazry Faizullah Sina Gula

Universitas Muhammadiyah Jakarta
kamamulamakera@gmail.com

M.Hapis Ray

Universitas Muhammadiyah Jakarta
hapisr01@gmail.com

Fahrurazi

Universitas Muhammadiyah Jakarta
fakhrurazi@umj.ac.id

Oneng Nurul Bariyah

Universitas Muhammadiyah Jakarta
n.oneng@umj.ac.id

Siti Rohmah

Universitas Muhammadiyah Jakarta
siti.rohmah@umj.ac.id

ABSTRACT

Reconciling parties who are litigating in Court is not an easy matter. This can be caused by the lack of availability of legal institutions that can assist parties in choosing the right method for dispute resolution, the lack of public understanding of the importance of implementing mediation in the Religious Courts, and the concept of hakam (peacemaker) which has not been applied by the Court. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the mediation process in divorce cases at the East Jakarta Religious Court. The method used in this research is qualitative. While the approach used is descriptive-analysis. By systematically describing the facts and characteristics of the object and subject under study precisely. The data collection technique uses direct observation to the object of research to see up close in order to obtain information about the situation and conditions of

the East Jakarta Religious Court, then interviewing Judges and Mediators, and finally Documentation. The results showed that the effectiveness of the mediation process in divorce cases at the East Jakarta Religious Court was still ineffective. From the data obtained, the number of cases that have been successfully mediated in the past 3 years is less than 15%.

Key word:

divorce cases, mediation, religion court

ABSTRAK

Mendamaikan pihak yang sedang berperkara di Pengadilan bukanlah suatu hal yang mudah. Hal tersebut bisa disebabkan karena kurangnya ketersediaan pranata hukum yang dapat membantu pihak dalam memilih metode yang tepat bagi penyelesaian sengketa, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama, dan konsep hakam (juru damai) yang belum diterapkan oleh Pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Proses Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Dengan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat dalam rangka memperoleh informasi tentang situasi dan kondisi Pengadilan Agama Jakarta Timur, kemudian mewawancarai Hakim dan Mediator, dan terakhir Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur masih kurang efektif. Dari data yang diperoleh jumlah perkara yang berhasil dimediasi 3 tahun terakhir kurang dari 15%.

Kata Kunci:

kasus perceraian, mediasi, pengadilan agama

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang gemar menyelesaikan masalahnya dengan cara damai. Indikatornya adalah masyarakat selalu menempatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh

masyarakat. Tempat penyelesaian dengan cara damai ini dilakukan di balai pertemuan desa atau di rumah tokoh agama atau tokoh masyarakat yang dihadiri oleh orang-orang penting setempat. Sedangkan bagi masyarakat Muslim, penyelesaian masalah dengan cara damai (*islah*) dilakukan di serambi-serambi masjid, yang kemudian dikenal dengan Pengadilan Agama.

Dalam sejarah peradaban manusia, konflik pertama kali muncul adalah konflik keluarga dan berhubungan dengan asmara. Anak Nabi Adam AS, Qabil telah membunuh saudara kandungnya atas perjodohan atas dirinya yang tidak sesuai dengan keinginannya. Hingga sekarang, konflik keluarga (perceraian) menjadi konflik yang mendominasi perkara-perkara yang didaftarkan di Pengadilan Agama.

Ajaran damai yang menjadi karakter bangsa Indonesia dan bersumber dari ajaran agama ini menjadi embrio dalam sistem peradilan. Pengadilan sebelum melakukan penyelesaian selalu mengajak para pihak untuk berdamai. Hal ini berdasarkan: 1) HIR pasal 130 (Pasal 154 RBg, Pasal 31 Rv).⁶ 2) UU No. 1/19747, PP No. 9/19758, UU No. 7/19899, dan KHI. 3) SEMA No. 1 Tahun 2002 (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg) dan Hasil Diskusi Komisi II Rakernas terbatas MARI. 4) PerMA No. 2 Tahun 2003, kemudian direvisi melalui PerMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan MARI.

Melalui PerMA No. 1 Tahun 2008 mediasi sudah terintegrasikan dalam sistem peradilan dan disebut mediasi peradilan. Setiap perkara perdata yang diajukan di Pengadilan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Mediasi di Pengadilan dilakukan oleh mediator hakim maupun mediator non hakim yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mereka, mereka harus mematuhi ketentuan PerMA No. 1 Tahun 2008 dan Pedoman Perilaku Mediator yang dibuat oleh Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama di DKI Jakarta (Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur) telah melaksanakan amanat Mahkamah Agung dalam penyelesaian perkara perdata melalui mediasi (PERMA No. 1 Tahun 2008). Perkara perceraian yang terdaftar di lima Pengadilan Agama DKI Jakarta (Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur) selama dua tahun terakhir (2018 s/d

2019) diselesaikan melalui cara mediasi, dan angka keberhasilannya kecil. Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat hanya 113 perkara dari 5.739 perkara perceraian yang didaftarkan. Di Pengadilan Agama Jakarta Barat keberhasilan mediasi hanya mencapai 115 perkara dari 8.595 perkara perceraian yang didaftarkan. Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan keberhasilan mediasi hanya mencapai 67 perkara dari 11.298 perkara perceraian yang didaftarkan. Di Pengadilan Agama Jakarta Utara keberhasilan mediasi hanya mencapai 305 perkara dari 6.191 perkara perceraian yang didaftarkan. Sedangkan di Pengadilan Agama Jakarta Timur, keberhasilan mediasi mencapai 160 perkara dari 13.053 perkara perceraian yang didaftarkan.

Tingkat keberhasilan ini masih jauh dari harapan Mahkamah Agung, yang salah satu tujuan diterbitkannya PerMA mediasi adalah untuk menyelesaikan perkara secara *win-win solution* yaitu sebuah proses dimana para pihak ingin menyelesaikan permasalahan, melakukan suatu persetujuan untuk melakukan suatu perbuatan, melakukan penawaran untuk mendapatkan suatu keuntungan tertentu, dan atau berusaha menyelesaikan permasalahan untuk keuntungan bersama, dan mengurangi jumlah perkara yang masuk di Pengadilan. Harus diakui, bahwa mendamaikan pihak yang sedang berperkar di Pengadilan bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi jika sentimen pribadi lebih mengemuka dibanding pokok persoalan yang sebenarnya. Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis penulis belum efektifnya mediasi di Pengadilan Agama DKI Jakarta disebabkan beberapa hal sebagai berikut: kurangnya ketersediaan pranata hukum yang dapat membantu pihak dalam memilih metode yang tepat bagi penyelesaian sengketa, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama, dan konsep *hakam* (juru damai) dari pihak keluarga suami dan istri yang belum diterapkan oleh Pengadilan, berdasarkan QS. An-Nisa (4) ayat 34:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ

بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika

kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". (Departemen Agama R.I, 2010, h. 84)

Pasal 130 HIR/154 Rbg sebagai konsep dasar lembaga damai di Pengadilan bagi perkara-perkara perdata pada kenyataannya tidak mampu menjadi pendorong bagi penyelesaian sengketa secara damai. Rendahnya tingkat keberhasilan lembaga damai di Pengadilan banyak diakibatkan juga oleh lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Selain itu ketidakterersediaan prosedur yang memadai sebagai proses perdamaian berdampak pada rendahnya keberhasilan Hakim dari mengupayakan perdamaian bagi pihak yang berperkara.

Dari latar belakang diatas, maka penulis beranggapan perlu untuk dikaji obyek penelitian dalam sebuah skripsi. Penelitian ini bertujuan menganalisa Efektivitas mediasi di Pengadilan Agama dalam sebuah skripsi yang berjudul "Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Timur)".

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Deskriptif artinya, menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Dalam perkembangannya, akhir-akhir ini metode pendekatan penelitian deskriptif banyak digunakan oleh peneliti karena dua alasan. Pertama, dari pengamatan empiris didapat bahwa sebagian besar laporan penelitian dilakukan dalam bentuk deskriptif. Kedua, metode deskriptif sangat berguna untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia. Sedangkan analisi, upaya mengenal unsur-unsur intrinsik karya ilmiah yang secara aktual telah berada dalam suatu daya cipta bukan dalam rumusan-rumusan atau definisi seperti yang terdapat dalam kajian teori atau kerangka konsep.

Tahapan selanjutnya penelitian menjelaskan langkah penelitian, seperti:

- 1) Tahap deskripsi atau tahap orientasi. Pada tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan. Peneliti mendata sepiintas tentang informasi yang diperolehnya.
- 2) Tahap Reduksi Pada tahap ini, peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk menfokuskan pada masalah tertentu.
- 3) Tahap seleksi Pada tahap ini, peneliti menguraikan fokus yang telah diterapkan secara rinci, kemudian melakukan analisis mendalam.

PEMBAHASAN

Efektivitas Mediasi

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif dalam bahasa inggris *effective*, dalam Kamus Jhon M. Echols dan Hassan Shadily artinya berhasil dan ditaati. (Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, 1996, h. 207)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif artinya, “dapat membawa hasil, berhasil guna” tentang usaha atau tindakan. Dapat berarti “sudah berlaku” tentang undang-undang atau peraturan. (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2017, h. 284).

Sedangkan secara terminologi para pakar hukum dan sosiologi hukum memberikan pendekatan tentang makna efektivitas sebuah hukum beragam, bergantung pada sudut pandang yang diambil. Soerdjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Nurul Hakim berbicara mengenai derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi bahwa: “Taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup”. (Nurul Hakim, 2020, <http://badileg.net/data/ARTIKEL/efektivitas.pdf>).

Menurut Tony Handoko, efektivitas diartikan dengan menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Maksudnya adalah sesuatu dapat dikatakan efektif apabila usaha tersebut telah mencapai tujuan secara ideal. Efektivitas merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh

mana sasaran yang dapat dicapai, sedangkan efisiensi menggambarkan bagaimana sumber daya tersebut dikelola secara tepat dan benar. (T. Hani Handoko, 1998, h. 7)

Efektivitas juga dapat dikatakan, adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju, dan berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan. Efektivitas juga merupakan kata yang menunjukkan turut tercapainya suatu tujuan. Kriteria yang menjadikan suatu tujuan atau rencana menjadi efektif, harus meliputi: kegunaan, ketetapan dan objektivitas, adanya ruang lingkup (prinsip kelengkapan, kepaduan dan konsisten), biaya akuntabilitas dan ketepatan waktu.

Efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilan suatu hukum dalam menangani suatu permasalahan yang dapat diselesaikan oleh keeksistensian hukum tersebut, dalam hal ini berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri. Keefektivitasan hukum adalah situasi dimana hukum yang berlaku dapat dilaksanakan, ditaati dan berdaya guna sebagai alat kontrol sosial atau sesuai tujuan dibuatnya hukum tersebut. (E. Mulyana, 2004, h. 82).

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pencapaian tujuan dari usaha yang telah dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Seberapa besar kesuksesan yang diraih oleh lembaga tersebut dalam melaksanakan usaha damai dalam wadah mediasi dengan memperhatikan berbagai macam aturan yang ada, baik peraturan yang berasal dari pemerintah maupun peraturan yang berasal dari agama.

Indikator Efektivitas

Sumaryadi berpendapat bahwa organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain. (Sumaryadi, 2005, h. 35)

Dalam bukunya Sujadi F. X disebutkan bahwa untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja haruslah dipenuhi syarat-syarat ataupun unsur-unsur sebagai berikut: (Sujadi F. X.,1990, h. 36).

- 1) Berhasil guna, yaitu untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 2) Ekonomis, dilakukan dengan biaya sekecil mungkin sesuai dengan rencana serta tidak ada penyelewengan.
- 3) Pelaksanaan kerja bertanggung jawab, yakni untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan setepat-tepatnya dan harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, jadi apa yang telah dilaksanakan dapat dibuktikan pertanggung jawabannya.
- 4) Rasionalitas wewenang dan tanggung jawab, artinya wewenang haruslah seimbang dengan tanggung jawab dan harus dihindari adanya dominasi oleh salah satu pihak atas pihak lainnya.
- 5) Pembagian kerja yang sesuai, dibagi berdasarkan beban kerja, ukuran kemampuan kerja dan waktu yang tersedia.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor. Faktor-faktor ini memiliki arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor Hukum (Undang-undang)

Maksud dari faktor hukum dalam poin pertama menurut Soerjono Soekanto dengan undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.

- 2) Faktor Penegak Hukum.

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung dibidang penegak hukum.

3) Faktor sarana dan fasilitas.

Tanpa adanya sarana prasana maka tidak mungkin dapat berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

4) Faktor Masyarakat

Kepatuhan masyarakat akan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut diatas. Masyarakat kebanyakan kurang mempedulikan aturan hukum yang sedang berlaku, namun mereka hanya ingin mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terhadap perkara yang sedang mereka hadapi. Begitu pula dalam hal mediasi. Kedua belah pihak bersengketa akan memiliki harapan kepada penegak hukum yakni mediator, agar sengketa diantara mereka dapat selesai dengan baik. Peran mediator sangat penting dalam proses mediasi yang berlangsung antara kedua pihak. Kemampuan mediator tentang nilai-nilai dan kaidah yang berlaku dikalangan masyarakat sangatlah penting untuk diketahui, agar mediator dapat mencari solusi atas sengketa dan bukan malah memperkeruh suasana akibat ketidaktahuannya akan nilai-nilai kebiasaan yang terdapat disebuah masyarakat.

5) Fakto Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya menjadi satu dengan faktor masyarakat dibedakan karena didalam pembahasannya diutamakan dalam masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau material. Sebagai suatu sistem atau subsistem dari kemasyarakatan. (Soerjono Soekanto, 2007, h. 7-8)

Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. (Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008).

Mediasi dalam Kamus Hukum Indonesia adalah berasal dari Bahasa Inggris mediation yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan

pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa. (B.N. Marbun, 2006, h. 1003)

Menurut John W. Head, Mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin dapat didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap ditangan para pihak bersengketa sendiri. (John W. Head, 2006, h. 121).

Christopher W. Moore seperti dikutip oleh Bambang Sutiyoso bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan. (Bambang Sutiyoso, 2008, h. 57). Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (nonintervensi) dan tidak berpihak (imparsial) kepada pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut “mediator” atau “penengah” yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan perkataan lain, mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa. (Rachmadi Usman, 2003, h. 82).

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 disebutkan pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. (Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008). Untuk memahami secara komprehensif mengenai mediasi, menurut Siddiki perlu dipahami tentang tiga aspek dari mediasi sebagai berikut:

1. Aspek Urgensi/Motivasi.

Urgensi dan motivasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan. Apabila ada hal-hal mengganjal yang selama ini menjadi masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa. Pihak-pihak yang bersengketa atau berperkara biasanya sangat sulit untuk mencapai kata mufakat apabila bertemu dengan sendirinya. Titik temu yang selama ini beku dikarenakan hal yang dipersengketakan biasanya dapat menjadi cair apabila ada yang mempertemukan. Maka mediasi merupakan sarana mempertemukan pihak-pihak berperkara dengan difasilitasi oleh seseorang atau lebih mediator untuk memfilter persoalan-persoalan agar menjadi jernih dan pihak-pihak yang bersengketa mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian antara mereka.

2. Aspek Prinsip

Secara hukum mediasi tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) PerMA No. 01 tahun 2008 yang mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi menurut PerMA dikatakan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg. Yang dapat menyebabkan putusan batal demi hukum. Artinya, semua perkara yang masuk pada pengadilan Tingkat Pertama tidak mungkin melewati mediasi, karena apabila hal ini terjadi maka akan berakibat fatal.

3. Aspek Substansi

Yaitu bahwa mediasi merupakan satu rangkaian proses yang harus dilalui untuk setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Substansi mediasi merupakan proses yang harus dijalani secara sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian. Karena itu diberikan waktu tersendiri untuk melaksanakan mediasi sebelum perkaranya diperiksa. Mediasi bukan hanya sekedar untuk memenuhi syarat legalitas formal, tetapi merupakan upaya sungguh-sungguh yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mencapai perdamaian. Mediasi merupakan upaya pihak-pihak yang berperkara untuk berdamai demi kepentingan pihak-pihak itu sendiri. Bukan kepentingan pengadilan atau hakim, juga bukan jadi kepentingan mediator. Sehingga dengan

demikian, segala biaya yang timbul dan proses mediasi ditanggung oleh pihak berperkara. (Siddiki, 2020, <http://www.badilag.net/artikel/mediasi.pdf>).

Dalam kamus istilah hukum terdapat pengertian mediasi yang berbeda, begitu pula para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda. Untuk memudahkan dalam memahami pengertian mediasi, penulis berpendapat bahwa untuk kemudahan dalam memahami mediasi dapat dilakukan dengan mengetahui unsur-unsur yang terdapat dalam mediasi sebagai berikut:

1. Metode alternatif penyelesaian sengketa
2. Bersifat non litigasi
3. Menggunakan jasa mediator, dan
4. Kesepakatan sesuai keinginan para pihak

Tujuan Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak ketiga pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka. (Syahrizal Abbas, 2011 h. 22).

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah merasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu di dalam proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini menunjukkan adanya

keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

Asas-asas Umum Dalam Proses Mediasi

Mediasi merupakan penyelesaian non litigasi atau proses yang terpisah dari proses litigasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (1) PerMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan jika mediasinya gagal, kemudian dalam Pasal 19 ayat (2) disebutkan bahwa semua catatan mediator harus dimusnahkan.

Bila ditelaah lebih dalam, kalimat “keterpisahan mediasi dari litigasi” akan terlihat agak ganjil, karena sesungguhnya ketika gugatan didaftarkan dan diregister pengadilan, maka mulai saat itu para pihak berperkara harus tunduk dalam aturan dan proses hukum acara perdata. PerMA Nomor 1 Tahun 2008 mengatur mediasi dalam proses perkara, walaupun belum masuk substansi persidangan yang sebenarnya karena gugatan itu dibacakan. Namun sesungguhnya perkara tersebut sudah dalam kewenangan pengadilan.

Menurut D.Y. Witanto, bahwasannya PerMA hendak memberikan pengertian bahwa meskipun mediasi dilaksanakan dalam proses berperkara, namun sifat substansi penyelesaiannya berada diluar kewenangan majelis hakim yang menyidangkan perkaranya. (D.Y. Witanto, 2010, h. 131).

Oleh karena itu PerMA menyebutkan bahwa mediasi merupakan proses yang berada diluar litigasi. Proses mediasi memiliki ciri dan prinsip yang berbeda dengan prinsip persidangan pada umumnya yang mana perbedaan tersebut antara lain:

- 1) Proses mediasi bersifat informal.

Mediator sebagai fasilitator akan menggunakan pendekatan non legal dalam menyelesaikan perkara, sehingga tidak kaku. Bagi mediator non hakim, pertemuan dapat dilakukan di luar pengadilan sesuai dengan kesepakatan dengan pihak berperkara, sehingga suasana yang nyaman akan relative lebih baik agar tercipta perdamaian antara kedua belah pihak. Dalam mediasi di pengadilan tetap mengikuti aturan hukum sebagai panduan proses. Namun tingkatan keformalitasannya tidak

seformal persidangan di pengadilan. Maka proses mediasi di Pengadilan bersifat semi formal.

- 2) Waktu yang dibutuhkan terlalu singkat. Dalam Pasal 3 ayat (3) PerMA Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari, dalam Pasal 13 ayat (4) dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari. Waktu tersebut tidaklah mutlak, bila kesepakatan tercapai sebelum 40 (empat puluh) hari, mediator dapat langsung mengajukan kesepakatan dan ke hadapan hakim yang memeriksa perkara untuk dibuat akta perdamaian. Akan tetapi apabila mediasi di Pengadilan tingkat pertama gagal, dapat dilakukan kembali pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
- 3) Penyelesaian didasarkan atas kesepakatan para pihak. Mediator hanya bertindak sebagai fasilitator agar tercapai sebuah kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak yang berperkara.
- 4) Biaya ringan dan murah.
Bila para pihak berperkara menggunakan jasa mediator non hakim, biaya mediasi tergantung kebutuhan selama berlangsungnya proses mediasi. Namun apabila menggunakan jasa mediator hakim, biaya akan jauh lebih murah, yakni hanya dikenakan biaya pemanggilan bila ada pihak yang tidak hadir sesuai dengan kesepakatan perjanjian. Sedangkan untuk jasa mediator dari kalangan hakim dan penggunaan ruang mediasi di Pengadilan tidak dipungut biaya apapun
- 5) Proses bersifat tertutup dan rahasia.
Dalam Pasal 6 PerMA Nomor 1 tahun 2008 disebutkan bahwa proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.
- 6) Kesepakatan damai bersifat mengakhiri perkara.
Artinya apabila para pihak menghendaki kesepakatan damai, gugatan perkara harus dicabut, sehingga perkara dinyatakan selesai
- 7) Proses mediasi dapat mengesampingkan pembuktian.
Para pihak tidak perlu saling berdebat dengan alasan dan buktibukti, namun yang diutamakan adalah menemukan titik temu dari permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak yang bersengketa.

- 8) Proses mediasi menggunakan pendekatan komunikasi.
Dilakukan pendekatan dialog dengan pola komunikasi interaktif saling menghormati dan menghargai.
- 9) Hasil mediasi bersifat win-win solution.
Berarti tidak ada istilah menang ataupun kalah dalam mediasi, semua pihak harus menerima kesepakatan yang telah mereka buat bersama-sama melalui proses mediasi yang telah berlangsung
- 10) Akta perdamaian bersifat final dan binding, berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi.

Proses Mediasi di Pengadilan

Berhasil atau tidaknya mediasi tergantung dari proses yang dijalankan. Apabila prosesnya baik, tercapailah kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang berperkara. Namun sebaliknya, proses yang tidak baik dapat menjadi sebab kegagalan mediasi. Berikut ini tahapan-tahapan dalam proses mediasi yang diatur oleh PerMA No.1 Tahun 2008:

1) Tahapan pra mediasi

Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan, kemudian ketua pengadilan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkaranya. Kewajiban melakukan mediasi timbul jika pada persidangan pertamanya, para pihak hadir. Majelis hakim menyampaikan kepada penggugat dan tergugat tentang prosedur mediasi yang wajib mereka jalani.

Setelah memberikan penjelasan mengenai mediasi, majelis hakim memberikan kesempatan bagi para pihak untuk memilih mediator dalam daftar mediator yang disiapkan Pengadilan. Selain itu para pihak diperkenankan memilih mediator sendiri dengan syarat mediator tersebut telah bersertifikat mediator

Bila ada waktu dua (2) hari para pihak tidak dapat menentukan mediator majelis hakim akan menunjuk hakim pengadilan diluar hakim pemeriksa perkara. Namun apabila tidak ada hakim bersertifikat, salah satu anggota hakim pemeriksa perkara yang ditunjuk Ketua Majelis wajib menjalankan fungsi mediator

Hakim pemeriksa memberikan waktu empat puluh hari kerja kepada para pihak untuk menempuh dan menyelesaikan mediasi. Jika diperlukan mediasi dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari kerja, Pasal 13 ayat (3) dan (4).

2) Pembentukan Forum

Dalam waktu 5 (lima hari) setelah para pihak menunjuk mediator yang telah disepakati, atau setelah para pihak gagal memilih mediator, para pihak dapat menyerahkan resume perkara, kepada mediator yang telah ditunjuk Majelis Hakim. (Pasal 1 Ayat 10 PerMA No. 1 Tahun 2008)

Dalam forum dilakukan pertemuan bersama untuk berdialog. Mediator dapat meminta agar pertemuan dihadiri langsung oleh pihak yang berperkara dan tidak diwakili oleh kuasa hukum. Di forum tersebut, mediator berfungsi menampung aspirasi, membimbing serta menciptakan hubungan dan kepercayaan para pihak

3) Pendalaman Masalah.

Cara mediator mendalami masalah adalah dengan kaukus. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Hal ini berfungsi agar para pihak dapat memberikan keterangan yang serinci-rincinya mengenai duduk permasalahan yang diperkarakan

Dengan cara tersebut mediator dapat mengolah data dan mengembangkan informasi, melakukan eksplorasi kepentingan para pihak, memberikan penilaian terhadap kepentingan-kepentingan yang telah diinventarisir, dan akhirnya menggiring para pihak para pihak pada proses tawar-menawar penyelesaian masalah.

4) Penyelesaian Akhir dan Penentuan Hasil Kesepakatan

Pada tahap penyelesaian akhir, para pihak akan menyampaikan kehendaknya berdasarkan atas kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir kesepakatan. Mediator akan menampung kehendak para pihak dalam catatan dan menuliskannya dalam dokumen kesepakatan. Dalam Pasal 23 ayat (3) PerMA No. 1 tahun 2008 disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kesepakatan perdamaian adalah sebagai berikut:

- a) Sesuai kehendak para pihak
- b) Tidak bertentangan dengan hukum
- c) Tidak merugikan pihak ketiga dapat dieksekusi, dan

d) Dengan itikad yang baik

Bila terdapat kesepakatan yang melanggar syarat-syarat di atas, mediator wajib mengingatkan para pihak. Namun bila mereka bersikeras, mediator berwenang untuk menyatakan bahwa proses mediasinya telah gagal dan melaporkannya kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

Jika tercapai kesepakatan perdamaian, para pihak dengan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang telah dicapai serta ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dokumen kesepakatan damai akan dibawa ke hadapan Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian.

5) Kesepakatan di Luar Pengadilan.

Dalam Pasal 23 ayat (1) PerMA No. 1 tahun 2008 disebutkan bahwa para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.

Maksud dari pengajuan gugatan ini adalah agar sengketa para pihak masuk dalam kewenangan pengadilan melalui pendaftaran pada register perkara di kepaniteraan perdata. Ketua Pengadilan selanjutnya dapat menunjuk majelis hakim yang akan mengukuhkan perdamaian tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum (kecuali dalam perkara yang bersifat tertutup untuk umum seperti perkara perceraian).

6) Keterlibatan Ahli dalam Proses Mediasi.

Pasal 16 ayat (1) PerMA No. 1 tahun 2008 menyebutkan bahwa atas persetujuan para pihak atau Kuasa Hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan dan pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan terjadinya perbedaan pendapat di antara para pihak.

Biaya untuk mendatangkan seorang ahli ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan para pihak. Namun PerMA tidak menjelaskan siapa yang dapat dikategorikan sebagai ahli. Sehingga penentuan siapa yang akan menjadi ahli dalam mediasi, dilakukan sesuai dengan rekomendasi mediator dan kesepakatan para pihak berperkara

7) Berakhirnya Mediasi.

Proses mediasi dikatakan berakhir 2 (dua) bentuk. Pertama, mediasi berakhir dengan menghasilkan butir butir kesepakatan di antara para pihak. Proses perdamaian tersebut akan ditindak lanjuti dengan pengukuhan kesepakatan damai menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, proses mediasi menemui jalan buntu dan berakhir dengan kegagalan. proses mediasi di Pengadilan yang gagal akan dilanjutkan dengan sidang Pengadilan

8) Mediasi Pada Tahap Upaya Hukum.

Para pihak atas dasar kesepakatan bersama, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa sepanjang perkara tersebut belum diputus. (PerMA No. 1, 2008).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa data perceraian semakin meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2019 jumlah permohonan perceraian yang masuk sebanyak 604.997 kasus, 79% yang dikabulkan Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Lebih dari 479.618 pasangan suami-istri telah resmi bercerai, 355.842 kasus cerai gugat dan 124.776 kasus cerai talak.

Peningkatan angka perceraian ini disebabkan karena kurang efektifnya proses mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Timur jumlah perkara perceraian pada tahun 2019 mencapai 6.886 kasus sedangkan jumlah perkara yang berhasil dimediasi kurang dari 10%.

Kurang efektifnya proses mediasi disebabkan beberapa hal yaitu tingkat kesadaran pihak yang berperkara rendah dikarenakan perselisihan yang sudah mencapai klimaksnya, ketidakhadiran para pihak sehingga menyulitkan mediator dalam melakukan proses mediasi, egoisme dan tidak adanya itikad baik untuk menyelesaikan perkara dengan jalan damai merupakan faktor utama yang menjadi penyebab belum efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal (2011). *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2010. Bandung: Penerbit Jabal
- Echols, Jhon M. dan Hassan Shadily (1996). *Kamus Inggris Indonesia*, cet. XXIII. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Hakim, Nurul. *Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya dengan Lembaga Peradilan*, <http://badileg.net/data/ARTIKEL/efektivitas.pdf>, Artikel diakses pada tanggal 09 Juni 2020.
- Handoko, T. Hani. *Manajemen*, (1998). Yogyakarta: BPFE. Cet. II
- Head, John W. (2006). *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan*.
- Marbun, B.N. (2006). *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan. Cet.I
- Mulyana, E. (2004). *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi* Jakarta: PT Rosyda Karya,
- PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Siddiki, *Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, dalam, <http://www.badilag.net/artikel/mediasi.pdf>, Artikel diakses pada tanggal 09 Juni 2020.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sumaryadi, (2005). *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Pustaka Setia
- Sutiyo, Bambang. (2008). *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: gama Media

Usman, Rachmadi. (2003). *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Aditya Bakri

Witanto, D.Y. (2010). *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Bandung: Alfabeta. Cet.I